



PUTUSAN

Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muslimin als Aco Bin Darmansyah
2. Tempat lahir : Buluminung
3. Umur/Tanggal lahir : 34/4 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan RT 02 kel kariangau Kec Balikpapan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muslimin als Aco Bin Darmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH** terbukti bersalah melakukan ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Amunisi Bahan Peledak Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sebilah badik lengkap dengan sarungnya;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa **MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUSLIMIN AIs. ACO Bin DARMANSYAH** pada Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl Letjend Suprpto, Rt 29 kel Baru Tengah Kec Balikpapan Barat (tepatnya dipinggir jalan di samping gedung Bank BRI kel Baru Tengah) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi bersama BRIGPOL HENDRA melakukan patroli ops pekat di wilayah hukum polsek Balikpapan Barat di Di Jl. Letjend Suprpto Rt 29 didepan Bank BRI Kel Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat kemudian mendapat laporan dari Saksi SYAIFUL ANWAR bahwa telah mengamankan seseorang yang telah mengambil uang dari conter SAIDAH CELL yang sebelumnya mengambil uang tersebut untuk Pembelian saldo Pulsa konter SAIDAH CELL akan tetapi setelah uang tersebut diambil Terdakwa tidak kembali, kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi Solihin mendatangi Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang sekitar kurang lebih 30 cm disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya barang bukti serta pelaku tersebut langsung kami bawa ke kantor polsek Balikpapan barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, membawa, menguasai sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang \pm 30 Cm tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari petugas berwenang;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, senjata tajam sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang \pm 30 Cm untuk berjaga jaga diri ketika berada diluar rumah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api,



Amunisi Bahan Peledak Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH (Saksi I)**, Umur 29 tahun, dilahirkan di Tanah Grogot, 03 Mei 1992, Kewarganegaraan Indonesia Agama Islam, Pekerjaan Polri, pendidikan S1, Alamat : Polsek Balikpapan Barat Jl. Semoi No.21 Balikpapan Barat No HP: 0812 5473 6126

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 04.00 Wita di Jl. Adil Makmur RT.21 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat pada saat melakukan patroli ops pekat dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan BRIGPOL HENDRA MAULANA;
- Bahwa awalnya kami melakukan patroli ops pekat di wilayah hukum Polsek Balikpapan Barat saat melintas di Jl. Letjend Suprpto RT 29 didepan Bank BRI Kel Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat kemudian menerima laporan bahwa ada seseorang yang sebelumnya mengambil uang pemilik konter SAIDAH CELL sebesar Rp 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk pengisian pulsa di konter SAIDAH CELL namun setelah mendapatkan uang tersebut pelaku kabur dan tidak kembali, kemudian pemilik konter tersebut bertemu dengan pelaku di daerah lapangan foni dan mengikutinya sampai dengan Jl Letjend Suprpto RT 29 kel Baru Tengah Kec Balikpapan Barat, dan bertemu saksi pada saat melakukan patrol ops pekat, kemudian pada saat kami amankan dan melakukan pengeledahan badan pelaku dan area sekitar ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang sekitar kurang lebih 30 cm disimpan di pinggang sebelah kanan pelaku dan saat itu diakui pelaku miliknya;



- Bahwa awalnya adapun pada saat itu hari kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 04.00 Wita saksi bersama BRIGPOL HENDRA awalnya kami melakukan patroli ops pekat di wilayah hukum polsek Balikpapan Barat di Di Jl. Letjend Suprpto Rt 29 didepan Bank BRI Kel Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat kemudian mendapat laporan dari sdr SYAIFUL ANWAR bahwa telah mengamankan seseorang yang telah mengambil uang dari conter SAIDAH CELL yang sebelumnya mengambil uang tersebut untuk Pembelian saldo Pulsa konter SAIDAH CELL akan tetapi setelah uang tersebut diambil pelaku tidak kembali , kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut kami mendatangi pelaku dan melakukan pengeledahan kemudian saya Bersama BRIGPOL HENDRA langsung menghampiri seseorang tersebut dan dan melakukan pengeledahan badan pelaku dan area sekitar ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang sekitar kurang lebih 30 cm disimpan di pinggang sebelah kanan dan Selanjutnya barang bukti serta pelaku tersebut langsung kami bawa ke kantor polsek Balikpapan barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Sdr. MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH membawa menyimpan dan memiliki senjata tajam tanpa izin tersebut pada hari kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Jl. Letjend Suprpto RT 29 didepan Bank BRI Kel Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH memiliki , menguasai , membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang sekitar kurang lebih 30 cm dan memiliki senjata tajam jenis badik tanpa izin tersebut yakni untuk berjaga-jaga diri;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH kalau dirinya membawa sajam tersebut dari rumahnya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saya baik Sdr. MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu membawa,memiliki dan menguasai senjata tajam jenis badik tersebut.



- Bahwa setelah saksi perhatikan akan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang sekitar kurang lebih 30 cm, bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saya amankan bersama BRIGPOL HENDRA yang merupakan milik Sdr MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH dan saya dapat mengenali akan barang bukti tersebut jika diperlihatkan kepada saya lagi;
- Bahwa pada saat saya melakukan penangkapan bersama BRIGPOL HENDRA terhadap Sdr. MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH yang membawa sجام tersebut tidak ada perlawanan;

Keterangan Saksi didepan Persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

2. SYAIFUL AZWAR Bin (Alm) ABD RAHMAN ARSYAD (Saksi II), Umur 43 tahun, dilahirkan di Balikpapan, 25 Agustus 1980, Kewarganegaraan Indonesia Agama Islam, Pekerjaan Sopir , pendidikan SMA Tamat, Alamat : Jl Rico Gang Murni Rt 23 No 28 Kel Baru Tengah Kec Balikpapan Barat

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saya mengerti sebabnya diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan saya telah mengetahui penangkapan terhadap pelaku tindak pidana membawa menyimpan dan memiliki senjata tajam tanpa izin yang bernama MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 04.00 Wita di Jl. Letjend Suprpto didepan Bank BRI Kel Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, dan pada saat kejadian tersebut yang melihat penangkapan tersebut adalah saudara IQBAL;
- Ya. sebelumnya pada siang hari tersangka sdra MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH menawarkan barang paket data untuk isi ulang ke konter SAIDAH CELL akan tetapi pelaku berbohong dan mengambil uang terlebih dahulu dari konter SAIDAH CELL sebesar Rp.425.000 ,- (Empat Ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pada malam harinya saya bertemu dengan pelaku pada saat



melintas disimpang lapangan Foni kemudian saya menghubungi anggota polsek barat dan pada saat itu saya mengikuti pelaku , setibanya di Jl. Letjend Suprpto RT 29 didepan Bank BRI Kel Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat pelaku diberhentikan dan pada saat itu saya mendatangi pelaku dan pada saat diperiksa oleh petugas ternyata ditemukan sebilah badik pada pinggang pelaku;

- Ya awalnya adapun pada saat itu hari Rabu , tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita pelaku MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH menawarkan barang berupa paket data untuk isi ulang ke konter SAIDAH CELL akan tetapi pelaku berbohong dan mengambil uang terlebih dahulu dari konter SAIDAH CELL sebesar Rp. 425.000 ,- (Empat Ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pada malam harinya saya bertemu dengan pelaku pada saat melintas disimpang lapangan Foni kemudian saya menghubungi anggota polsek barat dan pada saat itu saya mengikuti pelaku , setibanya di Jl. Letjend Suprpto Rt 29 didepan Bank BRI Kel Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat pelaku diberhentikan dan pada saat itu saya mendatangi pelaku,kemudian pada saat diperiksa oleh petugas ternyata ditemukan sebilah badik pada pinggang pelaku Selanjutnya barang bukti serta pelaku tersebut langsung kami bawa ke kantor polsek Balikpapan barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH membawa menyimpan dan memiliki senjata tajam tanpa izin tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Jl. Letjend Suprpto didepan Bank BRI Kel Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa menurut pengakuan MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH membawa menyimpan dan memiliki senjata tajam jenis badik tanpa izin tersebut yakni untuk berjaga-jaga diri;
- Bahwa menurut pengakuan MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH kalau dirinya mendapatkan senjata tajam jenis badik tersebut dari rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saya baik MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu membawa,memiliki dan menguasai senjata tajam jenis badik tersebut;



- Bahwa setelah saya perhatikan akan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat.

Keterangan Saksi didepan Persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

3. MUHAMMAD IQBAL ARIF Bin ZAINAL ABIDIN (Saksi III),

Umur 21 tahun, dilahirkan di Balikpapan, 23 Oktober 2002 ,Kewarganegaraan Indonesia Agama Islam, Pekerjaan Swasta , pendidikan SMA Tamat, Alamat : Jl Cendrawasih II Rt 17 No 90 Kel Muara Rapak Kec Balikpapan Utara

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saya mengerti sebabnya diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan saya telah mengetahui penangkapan terhadap pelaku tindak pidana membawa menyimpan dan memiliki senjata tajam tanpa izin yang bernama MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 04.00 Wita di Jl. Letjend Suprpto didepan Bank BRI Kel Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, dan pada saat kejadian tersebut yang melihat penangkapan tersebut adalah saudara SYAIFUL;
- Bahwa sebelumnya saya berada dikonter simpang 21 januari kel baru tengah kec Balikpapan Barat , lalu saya mendapat informasi kalau karyawan saudara sdr Syaiful ditipu oleh tersangka sdra MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH dengan cara menawarkan barang paket data untuk isi ulang ke konter SAIDAH CELL akan tetapi pelaku berbohong dan mengambil uang terlebih dahulu dari konter SAIDAH CELL sebesar Rp. 425.000 ,- (Empat Ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya adapun pada saat itu hari Rabu , tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita pelaku MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH menawarkan barang berupa paket data untuk isi ulang ke konter SAIDAH CELL akan tetapi pelaku berbohong dan mengambil uang terlebih dahulu dari konter SAIDAH CELL sebesar Rp. 425.000 ,- (Empat Ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pada malam harinya sdr Syaiful datang kekonter simpang 21



januari kel baru tengah lalu bercerita kepada saya tentang kejadian siang itu , kemudian sekitar jam 04.00 subuh sdr SYAIFUL bertemu dengan pelaku MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH didepan Bank BRI Baru Tengah tidak lama kemudian datang polisi dan memeriksa badan pelaku oleh petugas ternyata ditemukan sebilah pisau badik lengkap dengan sarungnya pada badan pelaku Selanjutnya barang bukti serta pelaku tersebut langsung kami bawa ke kantor polsek Balikpapan barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH membawa menyimpan dan memiliki senjata tajam tanpa izin tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Jl. Letjend Suprpto didepan Bank BRI Kel Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa menurut pengakuan MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH membawa menyimpan dan memiliki senjata tajam jenis badik tanpa izin tersebut yakni untuk berjaga-jaga diri;
- Bahwa menurut pengakuan MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH pada saat di Tanya oleh petugas kalau dirinya mendapatkan senjata tajam jenis badik tersebut dari rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saya baik MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu membawa,memiliki dan menguasai senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa setelah saya perhatikan akan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;

Keterangan Saksi didepan Persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ditemukannya senjata tajam jenis sebilah badik lengkap dengan sarungnya warna coklat dengan panjang \pm 30 Cm, Tersebut pada hari kamis tanggal 23 maret 2023 , sekira pukul 04.00 wita dini hari di jl Letjend Suprpto, Rt 29 kel Baru Tengah Kec Balikpapan Barat.tepatnya dipinggir jalan di samping gedung Bank BRI kel Baru Tengah;



- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis sebilah badik lengkap dengan sarungnya tersebut caranya disimpan dipinggang sebelah kanan;
- Bahwa Awalnya pada hari kamis , tanggal 23 maret 2023 , sekitar pukul 03.30 wita, Terdakwa datang ke jl Letjend Suprpto, Rt 29 kel Baru Tengah Kec Balikpapan Barat (tepatnya dipinggir jalan di samping gedung Bank BRI kel Baru Tengah) karena ditelpon oleh saudara FADLI (34 Thn), Terdakwa datang Bermaksud untuk mengembalikan sepeda motor NMAX yang Terdakwa menggunakan milik saudara FADLI, namun pada saat Terdakwa sampai di samping gedung Bank BRI kel Baru Tengah sekira pukul 04.00 wita , pada saat saya sampai Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan ada juga pemilik couter SAIDA CELL (untuk namanya Terdakwa tidak tahu) yang pernah Terdakwa berhutang uang pulsa sebesar Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dilakukan pengeledahan badan atau pakaian oleh petugas kepolisian ditemukan senjata tajam jenis sebilah badik lengkap dengan sarungnya warna coklat dengan panjang ± 30 Cm, dipinggang sebelah kanan saya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan kepolsek Balikpapan barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Adapun Ciri senjata tajam sebilah badik milik Terdakwa yakni berupa sebilah badik bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 30 cm lengkap dengan sarungnya berwarna coklat;
- Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, membawa, menguasai sebilah badik lengkap dengan sarungnya tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari petugas berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki , menguasai , senjata tajam sebilah badik lengkap dengan sarungnya untuk berjaga jaga diri ketika berada diluar rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) sebilah badik lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 30 cm yang Terdakwa simpan simpan dipinggang sebelah kanan Terdakwa ada benar punya Terdakwa dan apabila diperlihatkan kembali Terdakwa masih mengenalinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sebilah badik lengkap dengan sarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama BRIGPOL HENDRA melakukan patroli ops pekat di wilayah hukum polsek Balikpapan Barat di Di Jl. Letjend Suprpto Rt 29 didepan Bank BRI Kel Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat kemudian mendapat laporan dari Saksi SYAIFUL ANWAR bahwa telah mengamankan seseorang yang telah mengambil uang dari conter SAIDAH CELL yang sebelumnya mengambil uang tersebut untuk Pembelian saldo Pulsa konter SAIDAH CELL akan tetapi setelah uang tersebut diambil Terdakwa tidak kembali, kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi Solihin mendatangi Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang sekitar kurang lebih 30 cm disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya barang bukti serta pelaku tersebut langsung kami bawa ke kantor polsek Balikpapan barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, membawa, menguasai sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang \pm 30 Cm tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari petugas berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, senjata tajam sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang \pm 30 Cm untuk berjaga jaga diri ketika berada diluar rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Amunisi Bahan Peledak Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur ***“SETIAP ORANG”*** :

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembeda atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa **MUSLIMIN AIs ACO Bin DARMANSYAH**.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

2. Unsur ***“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;***

Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 04.00 Wita di Jl. Adil Makmur RT.21 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat pada saat melakukan patroli ops pekat dan saksi melakukan penangkapan tersebut terhadap seseorang yang mengaku bernama **MUSLIMIN AIs ACO Bin DARMANSYAH**;

Bahwa awalnya saksi bersama BRIGPOL HENDRA melakukan patroli ops pekat di wilayah hukum polsek Balikpapan Barat di Di Jl.



Letjend Suprpto Rt 29 didepan Bank BRI Kel Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat kemudian mendapat laporan dari Saksi SYAIFUL ANWAR bahwa telah mengamankan seseorang yang telah mengambil uang dari conter SAIDAH CELL yang sebelumnya mengambil uang tersebut untuk Pembelian saldo Pulsa konter SAIDAH CELL akan tetapi setelah uang tersebut diambil Terdakwa tidak kembali, kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi Solihin mendatangi Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang sekitar kurang lebih 30 cm disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya barang bukti serta pelaku tersebut langsung kami bawa ke kantor polsek Balikpapan barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, membawa, menguasai sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang \pm 30 Cm tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari petugas berwenang;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, senjata tajam sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang \pm 30 Cm untuk berjaga jaga diri ketika berada diluar rumah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Amunisi Bahan Peledak Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sebilah badik lengkap dengan sarungnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Amunisi Bahan Peledak Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH** terbukti bersalah melakukan ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;***
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH** dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sebilah badik lengkap dengan sarungnya;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
6. Menetapkan supaya terdakwa **MUSLIMIN Als ACO Bin DARMANSYAH** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Wisaksono, S.H., Rusdhiana Andayani, S.H..Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Wisaksono, S.H..

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.